

PERAN PENDAMPINGAN LEGALITAS DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM DI DESA PASAR TERUSAN

Ibrani Lumban Gaol¹, Anggi Anggraini², Yessi Tri Agustin³, Almaida⁴, Olivia Putri Aryanti⁵, Helma Yulita⁶, Nanda Parama Dika⁷, Asri Sihaloho⁸, Donna Raskita Tindaon⁹, Yosepha Natalia Tamba¹⁰, Erik Yusdian¹¹, Try Syeftiani¹², Ridhwan¹³

¹⁻¹¹ Program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Jambi, Indonesia

Korespondensi penulis: anggisj551@gmail.com

Abstract. *Legality is one of the fundamental requirements for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to increase their competitiveness, credibility, and market access. This study aims to analyze the role of legal assistance in strengthening MSME capacity in Pasar Terusan Village, Muara Bulian District, Batanghari Regency, Jambi Province, carried out through the Kukerta (Community Service Program) of Jambi University in 2026. The method used is a descriptive qualitative approach based on community service, comprising surveys, documentation, mentoring, and direct assistance in the process of obtaining a Business Identification Number (NIB), halal certification, and business registration on Google Maps. The results show that legal assistance significantly improves MSME actors' understanding of business legality, strengthens consumer trust, and expands the marketing reach of local products through digital platforms. Despite constraints such as limited administrative documents and low digital literacy, the program was successfully implemented for seven MSME actors in the village. This study concludes that legal and digital assistance is an effective strategy to strengthen the competitiveness of village-based MSMEs and can be replicated in other regions with similar characteristics.*

Keywords: *Legality, MSMEs, Mentoring, Digitalization, Village Economy*

Abstrak. Legalitas usaha merupakan salah satu syarat mendasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing, kredibilitas, dan akses pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendampingan legalitas dalam penguatan kapasitas UMKM di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang dilaksanakan melalui Program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Universitas Jambi Tahun 2026. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif berbasis pengabdian masyarakat, meliputi survei, dokumentasi, serta pendampingan langsung dalam proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan pendaftaran usaha pada Google Maps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan legalitas secara signifikan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, serta memperluas jangkauan pemasaran produk lokal melalui platform digital. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan dokumen administratif dan rendahnya literasi digital, program ini berhasil diimplementasikan pada tujuh pelaku UMKM di desa tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendampingan legalitas dan digitalisasi merupakan strategi yang efektif untuk memperkuat daya saing UMKM berbasis desa dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Kata kunci: Legalitas, UMKM, Pendampingan, Digitalisasi, Ekonomi Desa

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism Checker No

234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. UMKM tercatat mampu menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode 2021-2023, menjadikannya penopang stabilitas ekonomi sekaligus penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia (Munthe et al., 2023; Yolanda, 2024). Peran strategis ini semakin relevan di tingkat desa, di mana UMKM menjadi tulang punggung mata pencaharian masyarakat sekaligus sarana pemerataan kesejahteraan ekonomi lokal.

Namun demikian, banyak pelaku UMKM di wilayah perdesaan yang masih menjalankan usahanya tanpa identitas legal yang memadai, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, maupun pencantuman lokasi usaha pada platform digital. Kondisi ini turut dijumpai di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi—sebuah desa yang tumbuh dari sejarah panjang perdagangan di tepian Sungai Batanghari dan kini dihuni oleh 3.354 jiwa dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Ketidadaan legalitas usaha berdampak langsung pada rendahnya kepercayaan konsumen, sempitnya jangkauan pasar, serta lemahnya daya saing produk UMKM setempat dibandingkan usaha yang telah terverifikasi secara digital maupun administratif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Universitas Jambi Posko I merancang program “Penguatan Kapasitas UMKM Melalui Pendampingan Legalitas dan Digitalisasi UMKM Berbasis Lokasi” sebagai salah satu program kerja utama kelompok, yang dilaksanakan selama periode 23 April hingga 18 Juni 2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana pendampingan legalitas berkontribusi terhadap penguatan kapasitas UMKM di Desa Pasar Terusan, sekaligus mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung keberhasilan program tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro, yakni beraset maksimal Rp50 juta dengan omzet maksimal Rp300 juta per tahun, sementara usaha kecil dan menengah memiliki batas aset dan omzet yang lebih tinggi secara berjenjang. UMKM pada dasarnya beroperasi secara independen tanpa keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan skala menengah atau besar (Hariyani, 2022 dalam Yolanda, 2024).

Legalitas usaha menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan UMKM. Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), sedangkan sertifikasi halal memberikan jaminan kehalalan produk yang meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas pangsa pasar, termasuk ke segmen konsumen muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia. Selain legalitas administratif, pencantuman lokasi usaha pada Google Maps melalui Google Business Profile turut menjadi bagian dari transformasi digital UMKM yang memudahkan konsumen menemukan lokasi dan informasi usaha secara daring (Margareth Anjani Mawarsari, 2023).

Digitalisasi UMKM merupakan tren yang tidak dapat dihindari di tengah percepatan adopsi teknologi pascapandemi Covid-19. Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2023 sekitar 22 juta UMKM atau 33,6% dari total UMKM nasional telah bergabung dalam

ekosistem ekonomi digital, dengan pemerintah menargetkan 30 juta UMKM digital pada tahun 2024 (Yolanda, 2024). Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan dokumen administratif, dan minimnya pemahaman prosedur legalitas usaha masih menjadi hambatan utama bagi UMKM di wilayah perdesaan untuk mengakses manfaat legalitas dan digitalisasi tersebut (Evi Sirait et al., 2024).

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis pengabdian masyarakat (community-based participatory action) yang dilaksanakan melalui Program Kuliah Kerja Nyata Universitas Jambi Posko I di Desa Pasar Terusan selama empat minggu efektif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, survei dan pendataan pelaku UMKM, dokumentasi kegiatan, serta pendampingan langsung kepada pelaku usaha. Tahapan pelaksanaan program meliputi: (1) survei dan pendataan UMKM yang berminat mengajukan legalitas usaha; (2) pengumpulan dokumen persyaratan seperti data pelaku usaha, daftar produk, dan bahan baku; (3) pendampingan pengisian data dan pengunggahan dokumen melalui sistem OSS dan sistem sertifikasi halal; (4) pembuatan dan pengisian akun Google Business Profile untuk pencantuman lokasi usaha; serta (5) verifikasi data dan evaluasi hasil pendampingan hingga proses pengajuan selesai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Awal Legalitas UMKM di Desa Pasar Terusan

Hasil survei awal menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Desa Pasar Terusan belum memiliki identitas usaha resmi. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami pentingnya NIB dan sertifikasi halal, serta belum pernah mencantumkan lokasi usahanya pada platform digital seperti Google Maps. Kondisi ini sejalan dengan temuan Evi Sirait et al. (2024) bahwa karakteristik UMKM perdesaan umumnya ditandai dengan rendahnya kapasitas administratif dan minimnya keterampilan digital pelaku usaha.

4.2 Proses Pendampingan Legalitas Usaha

Pendampingan dilaksanakan secara langsung ke lokasi usaha dengan pendekatan personal, dimulai dari sosialisasi manfaat legalitas usaha, pengumpulan dokumen, hingga pendampingan teknis dalam proses pendaftaran daring. Pendekatan ini dipilih karena pelaku UMKM di desa umumnya lebih responsif terhadap komunikasi langsung dibandingkan sosialisasi massal. Selama proses pendampingan, tim turut membantu pelaku usaha memahami alur pengajuan NIB melalui sistem OSS serta prosedur pengajuan sertifikasi halal, termasuk kelengkapan dokumen pendukung seperti data usaha dan bahan baku produk.

Selain legalitas administratif, tim turut mendampingi UMKM dalam pembuatan akun Google Business Profile dengan melengkapi informasi usaha seperti nama, alamat, nomor kontak, jam operasional, kategori usaha, hingga foto produk. Langkah ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi berbasis lokasi yang memungkinkan produk UMKM lebih mudah ditemukan oleh calon konsumen secara daring, sejalan dengan tren digitalisasi UMKM nasional yang terus meningkat pascapandemi (Margareth Anjani Mawarsari, 2023).

4.3 Hasil dan Dampak Pendampingan

Program pendampingan legalitas berhasil menjangkau tujuh pelaku UMKM di Desa

Pasar Terusan, dengan capaian berupa penerbitan NIB, pengajuan sertifikasi halal, serta tercantumnya lokasi usaha pada Google Maps. Hasil ini memberikan dampak berupa peningkatan kredibilitas usaha, penguatan kepercayaan konsumen, serta perluasan akses pemasaran melalui platform digital. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa legalitas usaha dan digitalisasi berbasis lokasi merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam meningkatkan daya saing UMKM, sebagaimana ditunjukkan pula pada skala nasional bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat signifikan seiring perluasan adopsi digital, dari 30% pada tahun 2020 menjadi 60-61% pada periode 2021-2023 (Yolanda, 2024).

4.4 Kendala dalam Pelaksanaan

Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program antara lain: (1) kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur pengajuannya; (2) belum lengkapnya dokumen usaha yang menyebabkan proses pengajuan memerlukan waktu lebih lama; (3) keterbatasan literasi digital pelaku usaha dalam mengisi data dan mengunggah dokumen secara daring; serta (4) waktu verifikasi dan pemeriksaan dokumen yang relatif panjang. Kendala tersebut sejalan dengan tantangan digitalisasi UMKM secara umum, yakni rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan pelaku usaha kecil (Margareth Anjani Mawarsari, 2023). Kendala-kendala ini pada akhirnya dapat diminimalkan melalui pendampingan intensif dan koordinasi berkelanjutan antara mahasiswa, pelaku UMKM, dan pemerintah desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan legalitas usaha terbukti berperan penting dalam penguatan kapasitas UMKM di Desa Pasar Terusan. Melalui program ini, pelaku UMKM memperoleh identitas usaha resmi berupa NIB, sertifikasi halal, dan keterlihatan lokasi usaha pada Google Maps, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan perluasan jangkauan pemasaran. Meskipun demikian, keberlanjutan program ini memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah desa, khususnya dalam bentuk edukasi rutin mengenai legalitas usaha dan literasi digital.

Bagi pemerintah desa, disarankan untuk mengalokasikan program pendampingan legalitas UMKM sebagai agenda tahunan agar manfaatnya tidak berhenti pasca-Kukerta. Bagi pelaku UMKM, diperlukan kesadaran untuk terus memperbarui data usaha pada platform digital guna menjaga relevansi informasi bagi konsumen. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang legalitas dan digitalisasi terhadap peningkatan omzet UMKM secara kuantitatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridhwan, S.Ag., M.E.Sy. dan Ibu Try Syeftiani, S.A.P.,M.P.A. selaku Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Hidayatullah, S.E. selaku Kepala Desa Pasar Terusan, serta seluruh masyarakat dan pelaku UMKM Desa Pasar Terusan atas dukungan dan partisipasinya selama pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Universitas Jambi Tahun Akademik 2025/2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Sirait, Bagus Hari Sugiharto, Jenal Abidin, Nely Salu Padang, & Johni Eka Putra. (2024). Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(7), 3816-3829. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i7.4160>
- Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif (JUMEK)*, 2(4), 53-62. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i4.464>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Margareth Anjani Mawarsari. (2023). Tren Digitalisasi UMKM di Indonesia 2023: Tantangan dan Peluang. *Dailysocial.id*. <https://dailysocial.id/post/tren-digitalisasi-umkm-di-indonesia-2023-tantangan-dan-peluang>
- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 593-614.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Universitas Jambi. (2026). Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Jambi Posko I Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Tahun Akademik 2025/2026. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170-186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>